


### PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM UMMI BENGKULU DAN

## FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 2630/UN30.12/KS/2020 : 1025/PKS/RSU-UB/IX/2020



I Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si. M.Si

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan. WR. Supratman Kandang Limun (Gedung T) Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu yang selanjutnya

PIHAK PERTAMA

II dr. Henny Widiastutie, MARS

Direktur Rumah Sakit Umum Ummi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Hibrida No. 01 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSU Ummi, yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit Umum Ummi Bengkulu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

- a. Bahwa perjanjian kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan,
- b. Bahwa perjanjian kerjasama ini tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

F	Paraf ,
Pihak I	nt.
Pihak II	T.

### Pasal 5 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Tanggung jawah bersama dalam kesepakatan ini meliputi :

1. Pengaturan Pembimbing

a. Setiap pembimbing dari kedua belah pihak mempunyai kewajiban, hak dan

tanggung jawab sesuai batas kewenangan masing-masing.

b. Pembimbing yang berasal dari PIHAK KEDUA yang diusulkan oleh Direktur dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebagai pembimbing mempunyai kewajiban sebagai pendidik yang membimbing dan menguji Peserta Didik di rumah sakit yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Rumah Sakit Umum Ummi

c. Penugasan dan pemberhentian tenaga Pembimbing di rumah sakit secara administratif harus mendapat persetujuan kedua belah pihak dan ditetapkan dengan

Surat Keputusan dari kedua belah pihak.

# 2. Proses Pendidikan

a. Konsultasi pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

b. Konsultasi pengembangan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan.

c. Pemberian kesempatan untuk pendidikan berkelanjutan sesuai kebutuhan kepada pembimbing klinik.

d. Pemberian kesempatan untuk mengikuti kursus, Seminar, pelatihan, lokakarya untuk pengembangan pendidikan.

e. Pemakaian fasilitas Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Tukar menukar informasi masalah pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan;

3. Kajian dan Analisa Penetapan Quota/Jumlah Peserta Didik Kajian dan analisa Penetapan Quota/Jumlah Peserta didik mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Rasio antara jumlah Pembimbing Klinik dengan jumlah peserta didik.
b. Standar Kompetensi yang akan dicapai.

c. Jumlah pasien dan jumlah kasus yang ada pada Rumah Sakit.

d. Standar kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik.

e. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit Umum Ummi Bengkulu serta kenyamanan pasien.

Kajian dan analisa sebagaimana tersebut diatas harus tercantum dalam Berita Acara yang disetujui dan ditandatangani oleh Komite Koordinasi Pendidikan dengan Institusi Pendidikan.

4. Supervisi

Kedua Belah Pihak melakukan supervisi kepada peserta didik sesuai dengan tingkatan supervisi yaitu:

Supervisi Tingkat tinggi Supervisi dilakukan oleh Pembimbing dari PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu periode;

P	araf /
Pihak I	7.
Pihak II	111

- prasarana, jumlah kasus serta standar kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik
- Memberikan bimbingan teknis, pengawasan serta penilaian bagi peserta didik program pendidikan dan penelitian yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembimbing klinis terhadap peserta didik.

# Pasal 7 PENELITIAN

- Penelitian disamping bermanfaat untuk kepentingan masyarakat juga harus bermanfaat bagi Rumah Sakit dan Fakultas.
- 2) Pembimbing atau Peserta Didik yang ingin melakukan penelitian baik yang menggunakan subjek manusia atau bukan di rumah sakit, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak dan harus lulus dari kaji laik etik (ethical clearance) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau pihak yang ditunjuknya dan juga harus kaji laik etik (ethical clearance) yang dilakukan oleh PIHAK PERTMA atau pihak yang ditunjuknya.
- Hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan pembimbing atau peserta didik diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8 PENUNJUKAN PEMBIMBING LAHAN

- PIHAK KEDUA menyampaikan data pembimbing lahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan kepada PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA menetapkan pembimbing lahan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang akan dicapai.

# Pasal 9 KERJASAMA PIHAK KETIGA

- Kerjasama dengan PIHAK KETIGA dilakukan apabila PIHAK KEDUA memiliki keterbatasan dalam menyediakan SDM, sarana prasarana dan jumlah kasus.
- Kerjasama dengan PIHAK KETIGA dilakukan pada Rumah Sakit yang telah memperoleh izin operasional sebagai Rumah Sakit Pendidikan Jejaring atau Afiliasi
- Kerjasama sebagaimana dimaksud harus diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Paraf		1
Pihak I	70	7
Pihak II		1

# Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat.

 Apabila secara musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan oleh panitia pendamai yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:

a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota

b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota

c. Seorang dari PIHAK KETIGA yang ahli, yang disetujui oleh kedua belah pihak

d. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) diatas tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu

### Pasal 15 PEMUTUSAN KERJASAMA

Masing-masing pihak dapat memutuskan perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan satu bulan sebelum pemutusan perjanjian kerjasama ini.

#### Pasal 16 PENUTUP

 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat yang kemudian mencantumkan nya dalam satu addendum perjanjian tambahanyang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan,

 Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi materai Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama

bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini.

3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKUEFAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGATAN PANAMAN UNIVERSITAS

BIONES ILU

TANKAN PANAMAN PARTIAN, S.Si. M.Si

